

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Penistaan Agama

1. Penistaan

Dari segi bahasa penistaan berasal dari kata nista. Kata nista memiliki arti yang sama dengan hina. Kata nista biasanya digunakan untuk merendahkan, menghina atau merendahkan sesuatu.¹ Nista atau penistaan bisa di maknai sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merendahkan sesuatu, baik itu orang, golongan ataupun kelompok lain.

2. Agama

Kata agama berasal dari kata sansekerta yang berarti tidak kacau. Semakna dengan kata dalam bahasa Inggris yaitu “*religion*”, “*religie*” bahasa Belanda, “*religio*” bahasa latin yang berarti mengamati, berkumpul atau bersama, mengambil dan menghitung. Agama juga semakna dengan kata dalam bahasa Arab “*ad-Din*” yang berarti cara, adat

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008)

kebiasaan, peraturan, undang-undang, mengesakan Tuhan, pembalasan, perhitungan, hari kiamat dan nasihat.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya.

Menurut Syaikh Muhammad Syaltut bahwa agama adalah ajaran yang diturunkan melalui Nabi Muhammad saw. Dan menugaskan untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh umat manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya.³

Menurut berbagai agama, pengertian agama antara lain:⁴

- a. Agama Hindu mengartikan agama sebagai kepercayaan hidup pada ajaran-ajaran suci yang di wahyukan oleh *sang hyang widhi* yang kekal abadi.
- b. Menurut agama Budha, Agama adalah suatu kepercayaan dan persujudan atau pengakuan manusia

²Abdullah Ali, *Agama dalam Ilmu Perbandingan* (Bandung: Nuansa Amalia, 2007), hlm 25

³ Muhammadin, *Agama-Agama di Dunia* (Palembang: Awfamedia, 2009), hlm

⁴*ibid*

akan adanya gaya pengendalian yang istimewa dan terutama dari suatu manusia yang harus ditaati dan pengaruh pemujaan tadi atas perilaku manusia.

- c. Agama menurut agama Kristen yaitu segala bentuk hubungan manusia dengan Yang Suci. Terhadap Yang Suci ini manusia bergantung, takut karena sifatnya yang dahsyat dan manusia tertarik karena sifat-sifatnya yang mempesonakan.

3. Penistaan Agama

Menurut Pultoni penistaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama atau kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.⁵

Namun menurut undang-undang, tidak ada definisi atau pengertian yang jelas mengenai penodaan agama. Baik Pasal 1 UU PNPS maupun Pasal 156 a KUHAP (pasal penistaan agama) juga tidak memberikan definisi ataupun penjelasan yang

⁵ Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian*, (Jakarta: ILRC, 2012), hlm 44

jelas soal penistaan agama. Namun secara sekilas penistaan agama menurut UU PNPS dan pasal 156 a KUHP dapat di fahami sebagai sebuah tindakan penafsiran agama dan perbuatan menyimpang dari ajaran pokok agama.

Melakukan penistaan agama sama saja dengan melakukan penghinaan terhadap suatu agama. Penghinaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina Al-Quran dan hadits, meninggalkan dan mengabaikan apa yang terkandung didalamnya. Serta berpaling dari hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadits.⁶

Orang yang meninggalkan shalat misalnya, pada dasarnya mereka telah melakukan penghinaan terhadap agama. Karena meninggalkan shalat berarti telah merobohkan agama sebagaimana hadits nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim:

Shalat itu adalah tiang agama. Barangsiapa menegakkan sholat, maka sesungguhnya dia telah menegakkan agama. Dan barangsiapa meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah merobohkan agama.

Shalat juga merupakan pembeda antara orang Islam dan orang kafir, sesuai dengan hadits riwayat imam Muslim nomor 204:

⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal 802

*Diriwayatkan dari Jabir ra, ia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Batas antara seseorang dengan syirik dan kafir adalah meninggalkan shalat.”*⁷

Oleh karena itu bagi orang yang meninggalkan shalat menurut

Yusuf Al-Qordhowi karena secara sadar ia mengingkari kewajiban sholat, menyepelkan atau mencemoohkannya. Maka orang seperti itu adalah kafir murtad.⁸

B. Unsur-Unsur Penistaan Agama

Unsur penistaan agama dijelaskan dalam pasal 156 (a) KUHP yaitu barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Menurut pasal tersebut, seseorang dikatakan menistakan agama apabila orang tersebut mengeluarkan perasaan, baik dengan tulisan, ucapan maupun perbuatan, yang bertujuan untuk menghinakan atau merendahkan suatu agama yang dianut di indonesia.

⁷ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm 124

⁸ *Fatwa-fatwa Mutakhir Yusuf Al-Qordhowi*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hlm 278

Sedangkan menurut P.A.F Lamintang, berdasarkan pasal 156 KUHP tersebut dapat diketahui unsur-unsur objektifnya, masing-masing tersebut adalah:⁹

1. Di depan umum
2. Menyatakan atau memberikan pernyataan
3. Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih dari agama yang dianut di Indonesia.

Dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang PNPS tahun 1965 dijelaskan bahwa cara mengeluarkan pernyataan yang dikategorikan menistakan agama lain adalah dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan atau dengan cara lainnya. Tindak pidana yang dilakukan disini ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina agama lain. Karena orang yang melakukan tindak pidana ini mengganggu ketentraman orang beragama. Pelaku penistaan agama jugamelakukan penghinaan kepada sila pertama pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.

Majelis ulama Indonesia (MUI) dalam menanggapi banyaknya kemunculan aliran sesat. Maka pada 6 November 2007, MUI

⁹ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara* (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm 458

mengeluarkan 10 kriteria aliran atau faham yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Adapun 10 kriteria tersebut antara lain:¹⁰

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam dan rukun islam yang lima.
2. Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah.
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran.
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran.
5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan hadits nabi sebagai sumber ajaran Islam.
7. Menghina, merendahkan atau melecehkan para nabi dan rasul.
8. Mengingkari Nabi Muhammad saw sebagai nabi dan rasul terakhir.
9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti haji tidak ke baitullah, shalat wajib tidak 5 waktu.

¹⁰ Ditetapkan dalam Rakernas MUI pada 6 November 2007 di Sari Pan Pasifik, Jakarta.

10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Jika terjadi satu saja atau lebih pelanggaran dari sepuluh kriteria tersebut, maka suatu aliran ataupun faham dalam Islam di Indonesia bisa dikatakan menyimpang atau sesat. Adapun kriteria aliran sesat menurut keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di Banda Aceh tahun 2009 menetapkan kriteria yang sama dengan keputusan MUI Pusat dalam Rakernas 2006, dengan menambahkan 3 kriteria baru yaitu: a. Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan *i'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah*, b. Melakukan Pensyarahan terhadap hadits tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu *Musthalahah* hadits; c. Menghina atau melecehkan para sahabat Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*.¹¹

C. Faktor Penyebab Penistaan Agama

Menurut Sergio Ticoalu, setidaknya ada 3 penyebab penistaan agama di Indonesia:¹²

1. Kegagalan Pembinaan Agama

¹¹ Kumpulan Undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Fatwa MPU, Keputusan MPU dan Taushiyah MPU, hal 462

¹² Sergio Ticoalu, *Jurnal Kajian Hukum Pidana dan Kriminolog Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Hlm 3

2. Lemahnya Penegakan Hukum
3. Munculnya Pembela Aliran Sesat

Pada akhir 2016 tercatat lebih kurang 300 aliran sesat di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan secara langsung bahwa begitu mudahnya sebuah aliran sesat lahir dan punya pengikut. Kalau rakyat ini sudah terbina, mustahil mereka jadi pengikut. Kondisi ini dapat dikatakan muncul akibat kurangnya perhatian tokoh agama pada umatnya. Ketika orang-orang yang dianggap sebagai panutan umat terkesan hanya sibuk mengurus kepentingan diri sendiri, golongan, maupun menceburkan diri kedalam ranah politik. Maka wajar bila sebagian dari umat yang tergolong awam mencari pegangan lain. Kalangan awam ini, pada prinsipnya tidak mempersoalkan apakah ajaran baru yang mereka peroleh menyimpang dari norma-norma akidah. Yang mereka butuhkan adalah untaian kalimat sejuk dan perhatian dari orang yang dianggap sebagai panutan.

Lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu sebab mengapa penistaan agama di Indonesia terus terjadi. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang tindak pidana penistaan agama, namun masih saja terus terjadi kasus penistaan agama dan aliran sesat

masih terus bermunculan. Salah satu contohnya adalah kasus Ahmadiyyah.

Ahmadiyyah telah dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI telah mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Ahmadiyyah pada 1980 dan pada tahun 2005 MUI kembali menegaskan fatwa tentang kesesatan Ahmadiyyah.¹³ Orang yang mengikuti Ahmadiyyah dinyatakan murtad. Pada 9 Juni 2008 telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB)¹⁴ antara Menteri Agama, Kejaksaan Agung dan Menteri Dalam Negeri yang melarang keberadaan aliran Ahmadiyah. Pada poin ketiga SKB tersebut menegaskan Ahmadiyah agar tidak melakukan kegiatan keagamaan apapun. Apabila larangan tersebut tidak dilakukan maka seluruh penganut Ahmadiyah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun telah dinyatakan sesat oleh MUI dan diterbitkan SKB tentang pelarangan Ahmadiyah, tidak membuat Ahmadiyah bubar begitu saja di Indonesia.

¹³ Di tetapkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) VII MUI tanggal 26-29 Juli 2005

¹⁴ Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008.

Ketika negara menjamin kebebasan dalam beragama, hal tersebut juga menjadi celah munculannya aliran sesat di Indonesia. Ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat pada suatu golongan maka akan ada kelompok yang membela, dengan beralasan kebebasan beragama ataupun beralasan bahwa MUI telah melanggar hak asasi manusia dalam kebebasan memeluk keyakinan dan ajaran tertentu. Fatwa MUI dianggap sebagai ancaman bagi pluralisme di Indonesia dan merupakan sebuah tindakan intoleran. Dengan pembelaan dari kelompok tersebut membuat aliran sesat terus muncul, karena merasa memiliki pembela.

Ada beberapa penyebab yang membuat munculnya aliran sesat, adapun penyebab tersebut antara lain:¹⁵

1. Kurang luasnya pengetahuan tentang syariat agama, hampir bisa dipastikan bahwa para tokoh yang ada dalam aliran-aliran sesat adalah mereka yang kurang begitu luas pengetahuannya terhadap ajaran agama. Atas dasar inilah biasanya mereka menafsirkan ajaran Islam bukan dengan cara yang lazim dipakai oleh para sahabat dan ulama-ulama sebelumnya. Mereka biala menafsirkan Al-Quran bukan

¹⁵ Asrifin Nakhrawie, *Iman Dalam Bayang-bayang Kemunafikan* (Surabaya: Ikhtiyar Surabaya, 2010), hlm 161

dengan melihat pada ayat-ayat lain yang semestinya dibuat sebagai perbandingan. Atau kadang pula mereka menafsirkan ayat atau hadits secara sepotong-sepotong atau sepihak. Merekapun menyikapi agama hanya sebatas pada tataran akal.

2. Dangkalnya akidah juga bisa menjadi penyebab bagi seseorang untuk pindah keyakinan. Hampir semua orang yang terjebak dalam komunitas aliran sesat adalah mereka yang kurang membekali diri dengan akidah yang kuat. Keyakinan dan keimanan mereka sebelumnya memang memang begitu tipis, hingga akal menguasai mereka.
3. Terpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran liberal (barat) hingga mereka menganggap bahwa ajaran Islam boleh di inovasi sesuka hati mereka, dangkalnya pengetahuan mereka tentang ajaran agama sekaligus kurang dalamnya pengetahuan tentang akidah Islam seringkali menyebabkan seseorang berfikir secara rasional dan meninggalkan kaidah-kaidah baku yang telah ditetapkan oleh Islam.

D. Kasus Penistaan Agama di Indonesia

Berikut ini beberapa kasus penistaan agama yang pernah terjadi di Indonesia:

1. Penistaan surat Al-Maidah 51

Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bermula ketika beredar sebuah video di dunia maya pada 6 Oktober 2016 yang berisi pidatonya di Kepulauan Seribu. Pidato tersebut terjadi pada 27 September 2016 ketika Ahok melakukan kunjungan kerja. Dalam pidatonya Ahok mengatakan tidak memaksa warga untuk memilihnya pada pilkada 2017 dengan mengutip surat Al-Maidah 51. Adapun isi pidato yang dipermasalahkan dalam kunjungan kerja tersebut adalah:¹⁶

“Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak bisa pilih saya karena dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini (pemberian modal bagi budi daya kerapu) jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok”

¹⁶ <http://www.amsik.id/kronologi-kasus-basuki-tjahaja-purnama-ahok-yang-dituduh-menistakan-agama/> diakses pada 25 Juli 2017

Pada 7 Oktober 2016, Ahok dilaporkan oleh Habib Novel Chaidir Hasan yang berprofesi sebagai alim ulama, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/1010/X/2016 Bareskrim. Ahok dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan agama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sikap keagamaan atas pernyataan Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah 51. Sikap keagamaan tersebut dikeluarkan pada 11 Oktober 2016. Adapun isi lengkap sikap keagamaan MUI adalah sebagai berikut:¹⁷

Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, "... Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya.." yang telah

¹⁷ <http://mui.or.id/id/berita/pendapat-dan-sikap-keagamaan-mui-terkait-pernyataan-basuki-tjahaja-purnama/> di akses pada 25 Juli 2017

meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

- 1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.*
- 2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.*
- 3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.*
- 4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.*
- 5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.*

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

1. *Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
2. *Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.*
3. *Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*
4. *Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.*
5. *Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penangananannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.*

Sikap keagamaan tersebut di tanda tangani langsung oleh

KH Ma'ruf Amin (Ketua Umum MUI) dan Anwar Abbas (Sekjen MUI).

Pada 16 November 2016 Ahok ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri. Pada 26 April 2017 didakwa dengan pasal 156 KUHP. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuntut Ahok dengan hukuman penjara satu tahun dengan masa percobaan selama dua tahun. Namun majelis hakim menjatuhkan vonis lebih berat daripada tuntutan JPU yaitu selama dua tahun penjara.

2. Syi'ah

Pada Desember 2011 terjadi konflik di Sampang, Madura antara kelompok Sunni dan Syi'ah. Kelompok Syi'ah di daerah tersebut dipimpin oleh Tajul Muluk dengan nama lahir Ali Murtadha. Pada 1 Januari 2012, Majelis Ulama cabang Sampang mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran-ajaran Tajul Muluk.

Tanggal 16 Maret 2012, ia dikenakan tuduhan penistaan agama sesuai pasal 156a KUHP dan perbuatan tidak menyenangkan sesuai pasal 335 KUHP. Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan hukuman selama dua tahun penjara pada Tajul Muluk. Kemudian Tajul Muluk mengajukan banding, namun hukuman Tajul Muluk yang semula dua tahun menjadi

empat tahun penjara. Tajul Muluk mengajukan kasasi yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung.

Ditinjau dari perjalanan sejarah, komunitas Syi'ah di Indonesia dapat dikategorikan dalam tiga generasi utama, yaitu:¹⁸

- a. Generasi pertama, sebelum meletus revolusi Iran tahun 1979, Syi'ah sudah ada di Indonesia, baik Imamiyah, Zaidiyah maupun Ismailiyah. Mereka menyimpan keyakinan itu untuk mereka sendiri dan untuk keluarga yang sangat terbatas. Karena itu, mereka bersikap sangat eksklusif, tidak atau belum punya semangat misionaris untuk menyebarkan ajarannya kepada orang lain.
- b. Generasi kedua, didominasi oleh kalangan intelektual, kebanyakan dari perguruan tinggi. Tertarik kepada Syi'ah sebagai alternatif pemikiran Islam. Mereka lebih tertarik pada pemikiran Syi'ah dari pada fiqihnya. Dari segi struktur sosial, generasi ini berasal dari kelompok menengah ke atas, kebanyakan mahasiswa dan akademisi perguruan

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Mengenal dan Mewaspadaai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia* (Jakarta: Nashrussunnah, 2013), Cet ke-2 hlm 93

tinggi. Dari segi mobilisasi, banyak di antara mereka yang punya akses kepada hubungan Islam internasional. Dari segi ideologis, cenderung radikal, lebih mirip dengan atau padanan dari kelompok Neo-Marxian.

- c. Generasi Ketiga, kelompok ini mulai mempelajari fiqih Syi'ah, terutama oleh lulusan Qom di Iran. Bukan lagi sekedar pemikiran, mereka cenderung konflik dengan kelompok lain; bersemangat misionaris yang tinggi dalam menyebarkan ajaran.

Sesuai kajian dan musyawarah Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) terungkap beberapa keyakinan Syiah Imamiyah yang menyimpang dari prinsip-prinsip Islam, diantaranya: a. Rukum Iman dan Rukun Islam Syi'ah berbeda dari nash-nash Al-Quran dan hadits yang mutawatir dan shahih karena menambahkan rukun *Al-Wilayah* (keimaman Ali bin Abi Thalib dan keturunannya) sebagai bagian rukun Iman dan Islam, b. meyakini adanya *Tahrif* (Interpolasi) Al-Quran yang artinya mengingkari autentisitas dan kebenaran Al-Quran, dan c. mengkafirkan kelompok lain yang diluar golongannya karena mereka berprinsip seorang

yang tidak mengimani rukun Iman dan rukun Islam yang paling pokok yaitu *Al-Wilayah* maka di anggap bukan muslim, fasik bahkan kafir bukan hanya umat Islam umumnya tapi mencakup para sahabat Nabi yang utama Khalifah Abu Bakr, Umar dan Utsman dan semua yang bersepakat membaiai mereka.¹⁹

Dalam kitab *Risalah Ahli Sunnah wal Jama'ah*, Hadratu Syaikh Hasyim Asy'ari (1875-1947) berfatwa:

Diantara mereka juga ada golongan Rafidhah yang suka mencaci Sayyidina Abu Bakr dan Umar, membenci para sahabat nabi dan berlebihan dalam mencintai Sayyidina Ali dan anggota keluarganya, semoga Allah meridhoi mereka semua. Berkata Sayyid Muhammad dalam Syarah Qamus, sebagian mereka bahkan sampai pada tingkatan kafir dan zindiq, semoga Allah melindungi kita dan umat Islam dari golongan ini.

3. Salamullah

Pengertian dari Salamullah ialah Keselamatan dari Allah.

Yang menjelaskan bahwa, nama itu diberikan malaikat Jibril untuk murid-murid malaikat Jibril yang beragama Islam dan sedang membawakan takdir Allah pada hari akhir, yaitu takdir kemahdian, kebangkitan Nabi Isa, pengadilan Allah di bumi, dan membangun surge kerajaan Allah di muka bumi.

¹⁹ *Ibid*, hlm 121

Salamullah bersaudara dengan penempuh jalan Perennial serta pemeluk agama lain yang juga yang menjaid murid-murid malaikat Jibril di dalam komunitas surgawi yang diberi nama Kaum Eden. Kelompok Salamullah dipimpin oleh Lia Aminudin atau Lia Eden. Lia Eden menganggap dirinya sebagai penyebar wahyu Tuhan melalui perantara malaikat Jibril. Dia juga menganggap dirinya mampu untuk meramalkan kiamat. Pemahaman yang dibawa oleh Lia ini berhasil mendapat kurang lebih seratus penganut pada awal diajarkannya.

Pengakuan Lia Eden tentang ajaran sesat ini berawal dari peristiwa ajaibnya, yaitu pada tahun 1974, saat dia melihat sebuah bola bercahaya kuning berputar di udara dan lenyap sewaktu baru saja ada diatas kepalanya. Peristiwa lain yang menurut Lia Eden ajaib adalah saat pemimpin Rohaninya, habib Al-Huda, yang mengaku dirinya sebagai Jibril. Lalu, Lia Eden mengaku bahwa dia mendapat bimbingan dari Jibril ini.

Pada bulan [Desember 1997](#), [Majelis Ulama Indonesia](#) (MUI) telah melarang perkumpulan Salamullah ini karena

ajarannya dianggap telah menyelewengkan kebenaran mengenai ajaran Islam.²⁰ Lia Eden dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama dua tahun penjara pada 2 Juni 2006 atas tuduhan penistaan agama. Lalu pada 2 Juni 2009, Lia Eden kembali divonis selama dua tahun enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4. Ahmadiyah

Ahmadiyah telah dilarang melakukan kegiatan keagamaan apapun di Indonesia. Hal tersebut didasari oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

5. Al-Qiyadah Al-Islamiyah

MUI memfatwakan bahwa Al-Qiyadah Al-Islamiyah merupakan aliran yang sesat dan menyesatkan dan yang mengikutinya telah murtad. Adapun poin kesesatan Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang tercantum pada fatwa MUI tersebut adalah:²¹

²⁰ Fatwa MUI No. Kep-768/MUI/XII/1997 tanggal 22 Desember 1997.

²¹ Fatwa Nomor 4 tahun 2007 tentang Al-Qiyadah Al-Islamiyah.

- a. Adanya syahadat baru yang berbunyi “*Asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu anna Masih Al-Mau’ud Rasul Allah*”
- b. Adanya Nabi atau Rasul baru setelah Nabi Muhammad SAW
- c. Belum mewajibkan shalat, puasa dan haji

Pemimpin aliran ini adalah Ahmad Mushaddeq. Ahmad Mushaddeq dihukum selama 4 tahun penjara. Namun setelah berakhirnya masa hukuman, Ahmad Mushaddeq mendirikan organisasi baru yang bernama Milah Abraham.

Adapun aliran-aliran lain yang telah difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) antara lain Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Kutub Robbani, Kelompok Husnul Huluq, Jemaat Kristiani Pondok Nabi dan Rasul Dunia, Darul Islam (DI Fillah), Wahidiyah, Al-Quran Suci (Inkar Sunnah).